



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunggul Marihot Alias Gul Bin Bistok Sihombing
2. Tempat lahir : Siborong-Borong
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/8 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jawa Gang Nikmat RT- RW-  
Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau,  
Kabupaten Bengkalis /  
Jalan Jawa Ujung Nomor 55, RT 004 RW 007  
Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau,  
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa Sunggul Marihot Alias Gul Bin Bistok Sihombing ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 19 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunggul Marihot Als Gul Bin Bistok Sihombing secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunggul Marihot Als Gul Bin Bistok Sihombing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sunggul Marihot Als Gul Bin Bistok Sihombing hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Celcius Karoke Jalan Hangtuh Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bls



Bengkalis, “melakukan penganiayaan terhadap Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mendatangi Saksi Lia Yeni Als Magel di meja kasir langsung memping leher Saksi dan menarik Saksi Lia Yeni Als Magel. Selanjutnya Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang berkata kepada tersangka “bang jangan keras - keras sama perempuan bang” dimana tersangka tidak terima dengan perkataan Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang dan langsung mencekik leher serta menyundul kepala Saksi berkali-kali sambil mengatakan “sok preman kau ? sok bagak kau?”;

Bahwa perbuatan tersangka mengakibatkan Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang mengalami:

- Pada pipi kanan, enam koma lima centimeter garis pertengahan depan, dua koma lima centimeter diatas sudut bibir kanan terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan luas satu centimeter kali satu centimeter;
- Pada leher bagian kanan, enam centimeter garis pertengahan depan empat centimeter diatas puncak bahu terdapat luka lecet berwarna kemerahan, dengan masing-masing luas enam centimeter kali nol koma tiga centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

Sebagai mana *Visum Et Repertum* No. 44/RSUD/2021/143 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Tarmizi dengan kesimpulan ditemukan luka memar daerah kepala dan luka lecet pada daerah leher akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB pada saat itu Saksi baru saja sampai di Celcius Karoke yang beralamat di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan melihat Terdakwa sedang memping leher teman Saksi Lia Yeni als Magel didekat kamar mandi;
  - Bahwa kemudian Saksi langsung berkata baik-baik kepada Terdakwa “bang jangan keras-keras sama perempuan bang”, lalu Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dan langsung mencekik leher Saksi dan langsung menyundul kepala Saksi berkali-laki sambil mengatakan “sok preman kau? sok bagak kau?” lalu Saksi menjawab “nggak bang ga ada bang”, kemudian Saksi mencoba untuk lari dan Terdakwa langsung mengejar Saksi dan kembali mencekik leher Saksi dan menyundul kepala Saksi;

- Bahwa Terdakwa juga ada mencakar leher Saksi hingga terluka gores pada saat hendak meleraikan Terdakwa dengan Saksi Lia Yeni als Magel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi sedang mabuk;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami:
  1. Pada pipi kanan, enam koma lima centimeter garis pertengahan depan, dua koma lima centimeter diatas sudut bibir kanan terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan luas satu centimeter kali satu centimeter;
  2. Pada leher bagian kanan, enam centimeter garis pertengahan depan empat centimeter diatas puncak bahu terdapat luka lecet berwarna kemerahan, dengan masing-masing luas enam centimeter kali nol koma tiga centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan memperingatkan Saksi Lia Yeni als Magel;

Bahwa Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan tidak akan merubah keterangannya;

2. **Saksi Saksi Lia Yeni als Magel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB pada saat itu Saksi sedang bekerja sebagai kasir di Celcius Karaoke yang beralamat di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Terdakwa mendatangi Saksi di meja Kasir untuk memesan *room*, namun setelah kami bukakan *room* ternyata Terdakwa tidak masuk *room*nya dan masuk ke *room* orang lain kemudian mendatangi Saksi kembali untuk memesan bir sebanyak 2 (dua) botol dengan mengatakan birnya akan dibayar oleh orang yang ada *room* didatanginya;
- Bahwa kemudian Saksi mengkonfirmasi mengchat melalui aplikasi Whattshap dengan mengatakan “sudah ku bilang sama si sunggul babi tu jangan masuk ke *room* abang tapu tetap aja dia masuk” dan tidak lama

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa datang ke meja kasir Saksi sambil marah-marah dan Terdakwa langsung mempiting leher Saksi serta menarik Saksi ke arah kamar mandi, melihat Saksi dipiting oleh Terdakwa, Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang langsung mengatakan “bang jangan gitulah sama perempuan bang”, lalu Terdakwa langsung mencekik Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang dan menyundul kepala dan dada Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang serta mencakar leher Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang;

- Bahwa Saksi ditarik oleh Terdakwa sambil dipiting sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa pada saat awal datang ke tempat Saksi bekerja sudah marah-marah dan memukul meja dengan tangannya ketika hendak memesan *room*;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang dalam pengaruh Alkohol;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke tempat karaoke tempat Saksi bekerja dan sering membuat keributan dan meminta *room* karaoke gratis kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami Sakit pada leher akibat pitingan tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan mempiting Saksi Lia Yeni als Magel dan menarik Saksi;

Bahwa Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan tidak akan merubah keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang ke Celcius Karoke yang beralamat di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis kemudian kemudian Terdakwa bertemu dengan Raja di room Bangkok lalu kami duduk berdampingan, selanjutnya Raja membuka handphonenya lalu Terdakwa melihat chatingan Saksi Lia Yeni als Magel dengan Raja dengan percakapan “ngapain si Gul Babi itu masuk?”;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung marah terhadap Saksi Lia Yeni als Magel dan kemudian Terdakwa menemui chatingan Saksi Lia Yeni als Magel di meja kasir, dan Terdakwa langsung mempiting Saksi Lia Yeni als Magel (tangan kanan Terdakwa masukkan dileher seperti mencekik dengan siku tangan), selanjutnya datang Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang dengan mengatakan “udalah itu bang” lalu Terdakwa bilang “kau bela-bela pulak dia”, selanjutnya Terdakwa ribut dengan Saksi Gugun Gunawan Bin

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatang dan Terdakwa langsung membenturkan kepala Terdakwa kewajah Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang tersebut sebanyak 1 kali, dan satu kali dibagian dadanya, dan yang ketiga tidak terkena apa-apa;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sebelumnya telah meminum alkohol;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor 44/RSUD/2021/141 yang dikeluarkan oleh dr Indira Suluh Paramita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 15 September 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Lia Leni dengan memberikan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan Korban perempuan berumur 29 (dua puluh sembilan tahun) ditemukan tidak ada kelainan. Cidera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;
- *Visum Et Repertum* Nomor 44/RSUD/2021/143 yang dikeluarkan oleh dr Muhammad Tarmizi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 15 September 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Gugun Gunawan bin Tantanga Gunawan dengan memberikan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan Korban laki-laki berumur 26 (dua puluh enam) tahun ini ditemukan, luka memar pada daerah kepala dan luka lecet pada daerah leher sesuai yang dijelaskan di atas akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB pada saat itu Saksi sedang bekerja sebagai kasir di Celcius Karoke yang beralamat di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Terdakwa mendatangi Saksi di meja Kasir untuk memesan *room* sambil memukul meja, namun setelah kami bukakan *room* ternyata Terdakwa tidak masuk *room*nya dan masuk k *room* orang lain kemudian mendatangi Saksi kembali untuk memesan bir sebanyak 2 (dua) botol dengan mengatakan birnya akan dibayar oleh orang yang ada *room* didatanginya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bls



- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Raja di *room* Bangkok lalu duduk berdampingan, selanjutnya Raja membuka handphonenya lalu Terdakwa melihat chatingan Saksi Lia Yeni als Magel dengan Raja dengan percakapan “ngapain si Gul Babi itu masuk?”, setelah melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi Saksi Lia Yeni als Magel sambil marah-marah dan langsung mempiting Saksi Lia Yeni als Magel (tangan kanan Terdakwa masukkan dileher seperti mencekik dengan siku tangan) dan menyeret Saksi Lia Yeni als Magel ke arah kamar mandi, selanjutnya datang Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang dan melihat Terdakwa sedang mempiting Saksi Lia Yeni als Magel dengan mengatakan kepada Terdakwa “bang jangan gitulah sama perempuan bang”, lalu Terdakwa bilang “kau bela-bela pulak dia”, selanjutnya Terdakwa ribut dengan Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang dan Terdakwa langsung mencekik, menyundul kepala dan dada Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang serta mencakar leher Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 44/RSUD/2021/141 yang dikeluarkan oleh dr Indira Suluh Paramita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 15 September 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Lia Leni dengan memberikan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan Korban perempuan berumur 29 (dua puluh sembilan tahun) ditemukan tidak ada kelainan. Cidera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 44/RSUD/2021/143 yang dikeluarkan oleh dr Muhammad Tarmizi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 15 September 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Gugun Gunawan bin Tantanga Gunawan dengan memberikan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan Korban laki-laki berumur 26 (dua puluh enam) tahun ini ditemukan, luka memar pada daerah kepala dan luka lecet pada daerah leher sesuai yang dijelaskan di atas akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Sunggul Marihot Alias Gul Bin Bistok Sihombing** serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan Penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334, 11 Januari 1984 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sedangkan menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain (Satochid Kartanegara), luka diartikan terjadinya perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selain itu tindak pidana penganiayaan tersebut haruslah diartikan sebagai suatu perbuatan kesengajaan namun kesengajaan dalam konteks tindak pidana penganiayaan mempunyai makna yang lebih sempit dari kesengajaan tindak pidana lain yaitu kesengajaan maksud, jadi secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan kesengajaan sebagai kemungkinan, hal ini berdasarkan Arrest Hooze Raad tanggal 15 Januari 1934, menyebutkan “kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindak pidana yang besar kemungkinan perasaan sangat sakit pada orang lain, itu merupakan suatu penganiayaan, tidak menjadi soal bahwa dalam kasus ini *opset* (kesengajaan) pelaku telah tidak ditujukan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan dari seorang pegawai polisi, namun demikian kesengajaan sebagai kemungkinan dalam tindak pidana penganiayaan hanya ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat, sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku, artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar dituju oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan



kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah Korban ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdiri sendiri terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan menyakinkan;

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB pada saat itu Saksi sedang bekerja sebagai kasir di Celcius Karoke yang beralamat di Jalan Hangtuh, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Terdakwa mendatangi Saksi di meja Kasir untuk memesan *room* sambil memukul meja, namun setelah kami bukakan *room* ternyata Terdakwa tidak masuk *room*nya dan masuk ke *room* orang lain kemudian mendatangi Saksi kembali untuk memesan bir sebanyak 2 (dua) botol dengan mengatakan birnya akan dibayar oleh orang yang ada *room* didatanginya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Raja di *room* Bangkok lalu duduk berdampingan, selanjutnya Raja membuka handphonenya lalu Terdakwa melihat chatingan Saksi Lia Yeni als Magel dengan Raja dengan percakapan “ngapain si Gul Babi itu masuk?”, setelah melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi Saksi Lia Yeni als Magel sambil marah-marah dan langsung memping Saksi Lia Yeni als Magel (tangan kanan Terdakwa masukkan dileher seperti mencekik dengan siku tangan) dan menyeret Saksi Lia Yeni als Magel ke arah kamar mandi, selanjutnya datang Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang dan melihat Terdakwa sedang memping Saksi Lia Yeni als Magel dengan mengatakan kepada Terdakwa “bang jangan gitulah sama perempuan bang”, lalu Terdakwa bilang “kau bela-bela pulak dia”, selanjutnya Terdakwa ribut dengan Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang dan Terdakwa langsung mencekik, menyundul kepala dan dada Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang serta mencakar leher Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 44/RSUD/2021/143 yang dikeluarkan oleh dr Muhammad Tarmizi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 15 September 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Gugun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan bin Tantanga Gunawan dengan memberikan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan Korban laki-laki berumur 26 (dua puluh enam) tahun ini ditemukan, luka memar pada daerah kepala dan luka lecet pada daerah leher sesuai yang dijelaskan di atas akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mempiting dan menyeret Saksi Lia Yenis als Magel dan mencekik, menyundul kepala, dada serta mencakar leher Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang, telah dilakukan Terdakwa secara sadar, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka memar pada daerah kepala dan luka lecet pada daerah leher pada Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang namun cidera yang dialami Saksi Gugun Gunawan Bin Tatang tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian, sehingga **"Unsur Melakukan Penganiayaan"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan terhadap Terdakwa dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memintah maaf secara langsung kepada Korban di dalam persidangan dan Korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Sunggul Marihot Alias Gul Bin Bistok Sihombing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 4 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Prawiranegara Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.    Febriano Hermady, S.H., M.H.**

**Rita Novita Sari, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ali Akbar, S.H.**